

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Agency Theory

Teori yang memaparkan hubungan antara yang memberi kontrak dengan yang menerima kontrak, *agent* dikontrak *principal* untuk bekerja guna kepentingan dan tujuan si pemberi kontrak sehingga *agent* berwenang membuat keputusan dari *principal* untuk mencapai tujuannya Supriyono (2018). Teori agensi menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan menimbulkan konflik antar aktor. Konflik ini muncul dari kepemilikan dan kontrol yang berbeda dari perusahaan.

Adanya konflik tersebut menyebabkan perlunya *check and balances* untuk menertibkan penyalahgunaan kekuasaan manajerial. Struktur manajemen perpajakan sangat dipengaruhi oleh masalah keagenan. Masalah agen yang timbul dari adanya manajemen keuangan dapat dijelaskan dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak, di satu sisi manajer sebagai agen ingin meningkatkan kompensasi, pemegang saham ingin mengurangi pajak (Halls, 1999).

Perlakuan Manajemen Pajak dapat dipengaruhi oleh masalah keagenan (masalah biaya dalam teori keagenan) dimana satu sisi kepemimpinan ingin tumbuh dengan pengembalian yang tinggi dan pemegang saham lain yang berlabar rendah ingin menekankan biaya. Keterkaitan antara teori keagenan dengan variabel penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan harus menyusun strategi dalam melakukan tanggung jawab sosial untuk masyarakat dan lingkungan agar biaya – biaya yang keluar untuk program CSR dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajaknya.

Selanjutnya variabel yang terkait dengan teori keagenan adalah profitabilitas yang menjelaskan memacu manajer untuk meningkatkan laba perusahaan agar menerima kompensasi semakin besar. Peningkatan keuntungan meningkatkan pajak yang harus dibayar. Pada titik ini pemilik modal menerima keuntungan kecil dari pajak yang dibayarkan dan menekan manajer untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.

Selanjutnya variabel yang terkait dengan teori keagenan adalah tingkat hutang perusahaan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan tanpa memperdulikan laba perusahaan. Manajer menggunakan beban bunga sebagai pengurang pajak untuk meningkatkan laba di masa depan. Kondisi ini membuat biaya bunga sebagai pelindung pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan

Selanjutnya variabel yang terkait dengan teori keagenan adalah rasio intensitas modal, perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset maupun modal dapat memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi beban pajak. Disini peran tanggung jawab sosial, profitabilitas, tingkat hutang perusahaan dan rasio intensitas modal mampu mempengaruhi kinerja perusahaan untuk melakukan manajemen pajak secara berlebihan dan berperan aktif dalam penciptaan manajemen pajak suatu perusahaan.

2.2 Manajemen Pajak

2.2.1 Konsep Dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof.Dr,Rochmat Soemitro,SH tahun 2011 dalam Sentosa (2019) pajak adalah pembayaran yang sah (dapat dipaksakan) kepada bendahara tanpa pertimbangan yang dapat dialokasikan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof.Dr.P.J.A Adriani dalam Sentosa (2019) pajak adalah pembayaran masyarakat kepada pemerintah kepada mereka yang wajib membayarnya

berdasarkan aturan umum (Undang-Undang), tanpa pendapatan layanan yang dibebankan secara langsung untuk digunakan untuk membiayai pengeluaran publik yang harus dibayar. kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut UU Republik Indonesia No.28 Pasal 1 (1) Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dalam buku Perpajakan Teori dari (Setiyani, 2020), yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dengan membayar pajak, pemerintah tidak dapat membuktikan bahwa ia melakukan pelanggaran perorangan.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh negara maupun oleh pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yg apabila berdasarkan pemasukan nya masih ada surplus, dipakai buat membiayai *public investment*.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut (Mardiasmo 2018) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak merupakan sumber pendanaan yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regurelend*)
Perpajakan sebagai alat untuk regulasi atau penegakan politik pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (bendahara) untuk menentukan besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak, ciri – cirinya:
 - a) Otoritas fiskal memiliki kekuasaan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar;
 - b) Wajib pajak bersifat pasif;
 - c) Pajak yang terutang timbul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak otoritas pajak.
2. *Sistem self assessment* adalah sistem pemungutan pajak memberdayakan wajib pajak untuk membuat keputusan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:
 - a) Wajib Pajak berhak menentukan besarnya pajak yang harus dibayar;
 - b) Wajib Pajak aktif dimulai dari penghitungan, pengajuan dan pelaporan kewajiban perpajakan;
 - c) Kantor pajak tidak mengintervensi dan hanya melakukan pemeriksaan.
3. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan apa yang wajib pajak berutang. Ciri-cirinya adalah kewenangan untuk menentukan besarnya pajak bagi pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan menurut (Mardiasmo 2018) sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni tercapainya keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Namun adil dalam pelaksanaannya dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk menolak, menunda pembayaran dan memanggil penasehat pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negaranya maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan nya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya.

2.2.2 Pengertian Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap memenuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenalkan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Ngadiman & Puspitasari (2017) manajemen pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Manajemen pajak ialah proses perancangan rencana, penerapan, juga pengolahan hak dan kewajiban diisi pajak yang *tax manager* lakukan untuk mengupayakan penghematan pajak secara legal yang dilakukan suatu perusahaan agar perpajakannya dapat dikelola dengan baik dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai keuntungan dan likuiditas yang diharapkan. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin meningkat jumlah produktifitas perusahaan tersebut begitupun sebaliknya, hal tersebut digunakan menentukan ukuran perusahaan. Tingkat jumlah pembayaran pajak yang akan disetorkan oleh perusahaan akan ditentukan oleh besar atau kecilnya ukuran perusahaan tersebut serta tingkat pendapatan yang diperoleh. Ardyansah, D., & Zulaikha (2014) menyatakan bahwa perencanaan pajak yang baik dan praktek akuntansi yang efektif untuk penurunan ETR perusahaan dipengaruhi oleh tanggung jawab perusahaan, perusahaan besar memiliki ruang lebih besar untuk manajemen pajak yang baik.

Pengertian lain dari Suandy (2011) menjelaskan bahwa manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, namun jumlah pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan untuk mencapai keuntungan dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen Pajak merupakan proses administrasi dan pengaturan pajak yang dibayar. Mekanisme efisiensi dapat dilaksanakan oleh administrasi perpajakan apabila pengelolaan dan penerapannya dapat dilakukan dengan baik di perusahaan. Manajemen Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan. Manajemen Pajak mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba seharusnya. Menurut Pohan (2016) manajemen pajak sebagai upaya yang menyeluruh oleh *tax manager* di suatu perusahaan atau korporasi untuk memastikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan atau korporasi ditangani secara tepat, efisien dan ekonomis, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menurut Bernad (2011) manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudkan fungsi - fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak (*tax saving*) harus legal untuk menghindari konsekuensi pajak di masa depan. Penghematan pajak umumnya mengikuti prinsip terakhir dan terkini, yaitu pembayaran jumlah minimum yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan pada periode terakhir.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, dan perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2.2.3 Tujuan dan fungsi Manajemen Pajak

Suandy (2016) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak adalah:

1. Memenuhi kewajiban pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak (*tax burden*) dengan menggunakan ketentuan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan faktor pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2016)

Pohan (2016) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrative maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hokum kurungan atau penjara
 - b. melaksanakan secara efektif segala ketentuan Undang-Undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23)

Suandy (2016) menjelaskan bahwa ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
 adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)
 Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi

pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar pajak lebih awal.

2.2.4 Strategi Manajemen Pajak

Strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen menurut Pohan (2016) antara lain:

1. *Tax Saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Dalam melakukan penghematan pajak, perusahaan harus mampu menggunakan strategi pajak untuk meminimalkan pengeluaran untuk beban pajak (Childs, 2015). Menurut Hoffman (1961), *tax saving* merupakan hasil dari *tax planning* dan pembayar pajak harus mengikuti beberapa peraturan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Apabila seorang wajib pajak membayar pajaknya tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat asumsi yang dibuat pada waktu merencanakan undang - undang pajak, hal ini tentunya dianggap sesuatu yang wajar. Dengan perjanjian bahwa wajib pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan mengklaim semua

potongan – potongan yang diperkenankan oleh undang – undang pajak. Cara dalam meneliti manajemen pajak yang dilakukan suatu perusahaan yaitu dengan cara menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif pajak efektif merupakan tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak, yaitu besarnya tarif riil yang dibayarkan oleh perusahaan. Azura (2020) Penggunaan tarif pajak efektif di beberapa negara digunakan sebagai salah satu indikator untuk membandingkan kinerja industri tertentu dalam melakukan manajemen pajak. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan. Dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kepemilikan saham 40%, maka mendapatkan penurunan tarif 5% sehingga menjadi 20%, dengan adanya perubahan tarif pajak efektif tersebut dapat memberikan peluang kepada perusahaan dalam melakukan manajemen pajak sehingga pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin, tetapi masih berada dalam batasan Undang-Undang.

3. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak

Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan

5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar

Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

Menurut Pohan (2016) Strategi penghematan pajak pada umumnya termasuk dalam empat kategori berikut, yaitu penciptaan (*creation*), perubahan (*conversion*), waktu (*timing*), dan pemisahan (*splitting*). (1) Penciptaan (*creation*) yaitu perencanaan dalam memanfaatkan subsidi pajak, seperti memindahkan operasi dalam wilayah hukum yang mengenakan pajak lebih rendah. (2) Perubahan (*conversion*) misalnya iklan yang ditujukan untuk penjualan biasanya menghasilkan pendapatan yang wajar dan langsung dikenai pajak dengan tarif pajak yang tinggi. Namun, jika iklan tersebut sukses dan membentuk image yang berhasil meningkatkan goodwill perusahaan dan tidak dikenakan pajak sampai goodwill tersebut dijual pada saat akuisisi perusahaan, biasanya dengan tarif pajak yang lebih rendah. (3) waktu (*timing*) yaitu pengaturan waktu mencakup teknik untuk menggeser jumlah kena pajak (dasar pengenaan pajak) ke periode akuntansi pajak yang lebih rendah contohnya, percepatan depresiasi. Hal ini memungkinkan biaya beberapa aset untuk mewakili biaya pengurangan pajak untuk tahun berjalan sehingga menanggihkan pembayaran pajak. (4) pemisahan (*splitting*) yaitu teknik pemisahan membagi dasar pengenaan pajak berdasarkan dua atau lebih pembayar pajak dan memanfaatkan perbedaan tarif pajak. Menurut Darmadi dalam (Azura, 2020) perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.

Menurut Pohan (2016), manajemen pajak yang baik mensyaratkan beberapa hal:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan tax evasion

2. Secara bisnis masuk kapal

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik

perdagangan yang sehat dan menggunakan harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO)

Kebenaran formal dan material suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (*delivery order*), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihan serta pembukuan nya (*general ledger*).

2.2.5 Motivasi Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2016) motivasi dilakukannya manajemen pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan. Unsur ini merupakan salah satu dari berbagai tujuan yang akan ditujukan dalam sistem perpajakan. Implementasi dan pelaksanaan yang berbeda dengan dasar peraturan-peraturan pemerintah terhadap masing-masing kondisi wajib pajak, sehingga membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen pajak.
2. Undang-undang perpajakan. Selain Undang-Undang perpajakan, pedoman lain yang wajib diikuti oleh wajib pajak yaitu Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, karena tidak ada peraturan-peraturan yang mengatur setiap masalah secara sempurna. Setiap ketentuan maupun aturan selalu mendapat pertentangan, hal tersebut membuat celah untuk melakukan praktik manajemen pajak bagi wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya.
3. Administrasi perpajakan. Untuk pengimplementasian di Indonesia pada administrasi perpajakan masih sangat sulit karena wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak.

2.2.6 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak

Menurut Marshella (2022) faktor – faktor yang mempengaruhi manajemen pajak adalah:

1. Tanggung jawab sosial

Hartono (2017) *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Biaya-biaya yang pasti dikeluarkan oleh perusahaan biaya *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan juga beban pajak penghasilan oleh karena itu perusahaan melakukan tindakan Manajemen Pajak dengan tujuan agar pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak dapat ditekan. Nominal pembayaran pajak yang sedikit menyebabkan pengaruh yang negatif antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap manajemen pajak.

2. Profitabilitas

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah.

3. Tingkat hutang perusahaan

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Darmadi (2013) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan.

hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Semakin tinggi hutang perusahaan, maka semakin tinggi upaya yang dilakukan perusahaan untuk menaikkan labanya. Dengan naiknya laba maka beban pajak perusahaan juga semakin meningkat. Jika beban pajak perusahaan meningkat mengindikasikan perlakuan manajemen pajaknya rendah.

4. Rasio Intensitas Modal

Intensitas modal adalah persentase dari setiap jenis modal yang digunakan perusahaan. Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Menurut Puspita dan Febrianti (2017) perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset ataupun modal dapat memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan meningkatnya aset tetap perusahaan maka dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga penghasilan perusahaan juga meningkat. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak perusahaan menjadi turun juga. Jadi dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan dapat mendorong perusahaan melakukan tindakan manajemen pajak.

2.3 Tanggung Jawab Sosial

2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial

Suatu komitmen perusahaan untuk membuat kebijakan, pengambilan keputusan serta melaksanakan suatu kontribusi semacam sebuah tanggung jawab sosial dengan memberi manfaat kepada masyarakat atau sosial dan lingkungan sekitar tanpa mengesampingkan aspek ekonominya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupandan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab sosial adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Berkaitan dengan ruang lingkup *Corporate Social Responsibility*, mengategorikan CSR dalam bentuk 3 aspek yang dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line (3BL)*” yang meliputi *economic prosperity*, *environmental quality*, serta *social justice*. Selain mewajibkan untuk melakukan aktivitas CSR dalam UU No.40 Tahun 2007 pasal 66 (2c) menyebutkan bahwa Perusahaan Terbatas wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Salah satu konsep pelaporan informasi CSR yang dikenal di Indonesia adalah pelaporan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*. Dalam konsep pelaporan informasi CSR menurut GRI terdapat enam dimensi pengungkapan, yaitu: ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk.

2.3.2 Manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Saputra et all, (2019), manfaat pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah:

1. *Reduced Operating Cost* (Mengurangi biaya operasional). Dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan mampu mengurangi beban atau biaya operasional perusahaan, misalnya jadwal kerja yang fleksibel dan program keselamatan kerja berdampak pada menurunnya absensi pekerja dan menambah simpanan uang perusahaan dari pekerja melalui peningkatan produktivitas kerja.
2. *Improved Financial Performance* (Meningkatkan kinerja keuangan). Hubungan antara tanggung jawab sosial dengan kinerja keuangan yang positif dapat dilihat dari kriteria melalui total *return*, *sales growth* and *profit growth* selama lebih dari satu periode sebaik net profit margin dan *return on equity*.
3. *Enhanced Brand Image and Reputation* (Meningkatkan citra produk dan reputasi). Perusahaan menyadari adanya tanggung jawab sosial bermanfaat bagi meningkatnya reputasi, baik perusahaan di mata publik sebagaimana

sebaik reputasi di dalam komunitas bisnisnya sehingga dapat menarik rekan bisnis baru dan mendapat keuntungan.

4. *Increased Sales and Customer loyalty* (Meningkatkan Penjualan dan Kesetiaan Konsumen). Dengan memproduksi barang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan ditunjang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut, dan diharapkan masyarakat tetap setia menggunakan hasil produksi perusahaan tersebut.
5. *Increased Productivity and Quality* (Meningkatkan produktivitas dan kualitas). Usaha perusahaan dalam menciptakan kondisi kerja yang produktif, mengurangi dampak buruk bagi lingkungan atau melibatkan pekerja dalam peningkatan produktivitas dan mengurangi angka kesalahan yang terjadi.
6. *Increased Ability to Attract and Retain Employees* (Meningkatkan kemampuan untuk mempekerjakan dan mengupah pekerja). Perusahaan menyadari dengan komitmen tinggi atas tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih mudah dalam merekrut dan mengupah pekerja, berdampak pada penurunan perputaran biaya perekrutan dan pelatihan. Orang akan memilih bekerja pada lingkungan kerja dimana tidak ada konflik sosial yang tercipta terutama masalah ketenagakerjaan.
7. *Reduced Regulatory Oversight* (Mengurangi penyimpangan tindakan dari undang undang). Pemerintah memiliki peranan dalam pembuatan kebijakan perundangan yang dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Pemerintah memberikan penghargaan bagi perusahaan yang bertindak proaktif terhadap lingkungan, misalnya keberhasilan dalam pengolahan limbah pabrik serta menjaga kelestarian lingkungan. *Access to Capital* (cara mendapatkan modal). Pertumbuhan investasi terhadap tanggung jawab sosial yang tinggi telah memberi jalan bagi masuknya tambahan modal yang mungkin telah tersedia. Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat atau lingkungan sekitar tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba

2.3.3 *Corporate Sustainability Report Disclosure*

Pentingnya CSR *disclosure* atau pengungkapan CSR membuat banyak peneliti untuk lebih dalam mempelajari keadaan ini. Pengungkapan CSR merupakan cara mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi perusahaan kepada kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara umum (Sudana & Arlindania, 2011).

Gray et al (1987) mendefinisikan pengungkapan CSR sebagai proses pemberian informasi yang dirancang untuk melepaskan sosial akuntabilitas. Pengungkapan CSR melalui berbagai media dilakukan sebagai bentuk per tanggung jawaban kepada stakeholder. Sebagian perusahaan bahkan yakin mengomunikasikan program CSR sama pentingnya dengan kegiatan CSR tersebut. Dengan mengomunikasikan CSR diharapkan semakin banyak masyarakat yang tahu mengenai kegiatan sosial perusahaan dan akan menurunkan resiko gejolak sosial..

Tabel 2.1

Item- Item Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI)

LINGKUNGAN	
1.	Pengendalian populasi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan populasi
2.	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan populasi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan populasi
3.	Pernyataan yang menunjukkan bahwa populasi operasi telah atau akan dikurangi
4.	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi
5.	Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas
6.	Penggunaan material daur ulang
7.	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat

	perusahaan
8.	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
9.	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan
10.	Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah
11.	Pengolahan limbah
12.	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan
13.	Perlindungan lingkungan hidup
ENERGI	
1.	Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi
2.	Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi
3.	Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang
4.	Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi
5.	Peningkatan efisiensi energi dari produk
6.	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk
7.	Kebijakan energi perusahaan
KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA	
1.	Mengurangi polusi, iritasi, atau risik dalam lingkungan kerja
2.	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental
3.	Statistik kecelakaan kerja
4.	Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja
5.	Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja
6.	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja
7.	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja
8.	Pelayanan kesehatan tenaga kerja
LAIN-LAIN TENAGA KERJA	
1.	Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita atau orang cacat
2.	Mengungkapkan presentase atau jumlah tenaga kerja wanita atau orang cacat dalam tingkat managerial
3.	Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita atau cacat dalam pekerjaan

4.	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita atau orang cacat
5.	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu ditempat kerja
6.	Memberikan bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan
7.	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja
8.	Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan
9.	Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan
10.	Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi
11.	Mengungkapkan presentase gaji untuk pensiun
12.	Mengungkapkan kebijakan pengajian penggajian dalam perusahaan
13.	Mengungkapkan jumlah tenaga kerja yang direkrut
14.	Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan
15.	Mengungkapkan disposisi staff, dimana staff ditempatkan
16.	Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok
17.	Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misal penjualan per tenaga kerja
18.	Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut
19.	Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja
20.	Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain
21.	Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja
22.	Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan
23.	Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah
24.	Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh
25.	Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja
26.	Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan
27.	Peningkatan kondisi kerja secara umum
28.	Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja
29.	Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja
PRODUK	

1.	Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya
2.	Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk
3.	Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk
4.	Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan
5.	Membuat produk lebih aman untuk konsumen
6.	Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan
7.	Pengungkapan peningkatan kebersihan atau kesehatan dalam pengelolaan dan penyiapan produk
8.	Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan
9.	Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan
10.	Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat, contoh ISO 9000
KETERLIBATAN MASYARAKAT	
1.	Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni
2.	Tenaga kerja paruh waktu dan mahasiswa atau pelajar
3.	Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat
4.	Membantu riset medis
5.	Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni
6.	Membayai program beasiswa
7.	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat
8.	Mensponsori kampanye nasional
9.	Mendukung pengembangan industri lokal
UMUM	
1.	Pengungkapan tujuan atau kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat
2.	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan diatas

2.4 Profitabilitas

2.4.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Sartono (2012) Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kekuatan penghasilan perusahaan dalam kaitannya dengan penjualan, total aset dan ekuitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Clarke (1985) profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola aset perusahaan dinyatakan dalam laba yang dihasilkan. *Stakeholder* menggunakan hasilnya sebagai indikator untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen memimpin perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat menarik minat investor untuk berinvestasi karena manajemen perusahaan dianggap berhasil dalam menjalankan operasi perusahaan. Di sisi lain, jika profitabilitas perusahaan rendah, biasanya investor tidak tertarik untuk menginvestasikan modalnya (Sudana & Arlindania, 2011).

Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat untuk tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015) adalah:

1. Pengukuran atau perhitungan keuntungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
2. Perkiraan pendapatan perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun

berjalan.

3. Secara berkala mengevaluasi perkembangan laba tahun sebelumnya dengan tahun berjalan.
4. Estimasi besarnya laba bersih setelah pajak dengan ekuitas.
5. Hutang dan ekuitas digunakan untuk mengukur produktivitas semua dana perusahaan.
6. Untuk mengukur produktivitas, seluruh dana perusahaan menggunakan kedua ekuitas. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

Sementara itu manfaat yang diperoleh dari profitabilitas menurut Kasmir (2015) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
5. Untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan.

2.4.3 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menurut (Hery, 2016):

1. Hasil pengembalian atas asset (*Return on Assets*), merupakan rasio yang

menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan asset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur berapa laba bersih yang dihasilkan untuk setiap rupiah dari total kekayaan. Hasil pengembalian atas ekuitas (*Return on Equity*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas

2. Marjin laba kotor (*Gross Profit Margin*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih.
3. Marjin laba operasional (*Operating Profit Margin*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih.
4. Marjin laba bersih (*Net Profit Margin*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih

2.5 Tingkat Hutang Perusahaan

Rasio *leverage* ialah rasio yang dipergunakan oleh perusahaan guna mengetahui seberapa jauh aktiva perusahaan yang didanai oleh hutang dan mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar atau memenuhi segala hutang dan kewajibannya ketika perusahaan dilikuidasi. Tingkat hutang dapat diartikan sebagai pendanaan yang mempengaruhi nilai perusahaan yang berasal dari kewajiban perusahaan. Tingkat hutang perusahaan dapat menggambarkan besaran aset perusahaan yang dibiayai hutang perusahaan. Menurut Wahyudi & Fitriah (2021) tingkat hutang adalah suatu keputusan dalam memilih sumber pendanaan untuk meningkatkan laba perusahaan, pertimbangan penggunaan hutang dengan adanya beban bunga pada nilai laba perusahaan. Sedangkan tingkat hutang merupakan sumber pendanaan dari pihak luar yang digunakan membiayai aktivitas utama suatu perusahaan. Perusahaan akan berusaha mengurangi pajak dengan cara meningkatkan rasio hutangnya. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban

pajak perusahaan.

2.6 Rasio Intensitas Modal

Intensitas modal adalah persentase dari setiap jenis modal yang digunakan perusahaan. Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Menurut Puspita & Febrianti (2017) perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset ataupun modal dapat memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan meningkatnya aset tetap perusahaan maka dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga penghasilan perusahaan juga meningkat. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak perusahaan menjadi turun juga. Jadi dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan dapat mendorong perusahaan melakukan tindakan manajemen pajak.

Intensitas modal adalah gambaran jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan dalam mendapatkan penghasilan. Melalui intensitas modal, perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara berinvestasi dalam bentuk aset tetap dan menggunakan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Aktivitas investasi pada perusahaan terkait investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) disebut sebagai *Capital Intensity Ratio* atau Rasio Intensitas Modal. *Capital intensity ratio* yang dinilai sebagai aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba.

Semakin besar jumlah aktiva tetap suatu perusahaan maka semakin rendah jumlah pajak yang dibayarkan tiap tahunnya daripada perusahaan memiliki jumlah aktiva tetap yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. Ardyansah (2014) menjelaskan bahwa tingginya beban pajak suatu perusahaan salah satunya disebabkan pengaruh positif dari besarnya jumlah aktiva tetap perusahaan tersebut.

2.7 Penelitian Terdahulu

Banyak peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap manajemen pajak, beberapa ada yang menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan tidak membuat manajemen pajak bereaksi serta ada yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bereaksi pada manajemen pajak. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.


Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti Dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Marshella (2022)	Pengaruh Tanggung Jawab Sosial, Profitabilitas, Dan Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak, Sedangkan Profitabilitas Dan Tingkat Hutang Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak.
2.	Aryanti & Gazali (2019)	Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Hutang, Dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak.	Keuntungan Perusahaan Dan Tingkat Hutang Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak, Sedangkan Aset Tetap Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak.
3.	Sembiring et al., (2022)	Pengaruh Aset Tetap, Tingkat Hutang,	Aset Tetap Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak, Tingkat Hutang

		Keuntungan Perusahaan, Dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Terhadap Manajemen Pajak	Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak, Keuntungan Perusahaan Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak, Dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak
4.	Noviatna et al.,(2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> Dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak.	Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak Sedangkan <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> Dan Komisaris Independen Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak.
5.	(Anugrah & Yuliana, 2021)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i> Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak, Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak, Sedangkan <i>Leverage</i> Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen.
6.	Marismiati & Karinda (2021)	Pengaruh <i>corporate social responsibility</i> dan komisaris independen terhadap perencanaan pajak	<i>corporate social responsibility</i> berpengaruh terhadap manajemen pajak dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak
7.	Fitriana & Isthika (2021)	Pengaruh <i>size</i> , profitabilitas, <i>leverage</i> dan <i>capital intensity ratio</i> terhadap manajemen pajak	<i>Size</i> dan <i>capital intensity ratio</i> berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah yang sesuai dengan tujuan penelitian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Manajemen Pajak

Membayarkan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat melalui pemerintah. Dengan membayar pajak maka perusahaan ambil bagian dalam mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, dan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Muzakki (2015). *Corporate social responsibility* merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholder*, sedangkan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada *stakeholder* melalui pemerintah. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang hubungan *corporate social responsibility* dan manajemen pajak. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Hernawan et al., (2019) Perusahaan harus memiliki peran serta untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan juga lingkungannya baik melakukan dengan langsung maupun tidak langsung.

Ada beberapa aturan pajak yang ada hubungannya dengan CSR. Perusahaan harus menyusun strategi dalam melakukan tanggung jawab sosial untuk masyarakat dan lingkungan agar biaya-biaya yang keluar untuk program CSR dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajaknya. Perusahaan dengan tinggal tanggung jawab

sosial yang tinggi tidak dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan Afifah (2021) menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan Shelly (2020) menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi tanggung jawab perusahaan, maka manajemen pajak akan semakin rendah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Tanggung Jawab Sosial Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak.

2.9.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets*. Pada penelitian ini ROA digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Menurut Dendi wijaya (2010) *Return on Assets* mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik dengan profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi kesempatan melakukan perencanaan pajak.

Menurut Pohan (2016) Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya beban pajak seperti kita ketahui tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Adapun hubungan profitabilitas terhadap manajemen pajak yang dinyatakan oleh Afifah & Hasymi (2020) Bilamana angka ROA makin tinggi, prestasi perusahaan juga dapat dikategorikan bagus. Semakin tinggi keuntungan didapatkan, maka PKP dan tarif pajaknya yang akan dibayarkan semakin besar. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam

penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak.

2.9.3 Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Tingkat hutang juga mempengaruhi pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan. Hutang bisa digunakan untuk mengurangi biaya pembayaran pajak, karena hutang yang tentu memunculkan beban hutang yang perlu dibayarkan oleh perusahaan. Manajer memakai biaya bunga ini untuk mengurangi pajak dan meningkatkan laba hari yang akan datang Wijaya & Febrianti (2017). Karena tingkat hutang mempengaruhi besar kecilnya pembayaran pajak, hutang ini sering digunakan oleh manajer perusahaan untuk mendapat keuntungan dari biaya bunga tersebut. Bukan hanya memberi keuntungan sebagai pengurang pajak saja, tetapi dengan menggunakan hutang juga memberi keuntungan bagi perusahaan dalam menambah modal untuk kegiatan operasional perusahaan itu daripada menggunakan kas yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₃: Tingkat Hutang Perusahaan Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak.

2.9.4 Pengaruh Rasio Intensitas Modal Terhadap Manajemen Pajak

Intensitas modal merupakan kegiatan perusahaan berkaitan dengan aktivitas investasi berupa aset tetap. *Capital intensity ratio* menggambarkan tingkat efisiensi dalam menghasilkan penjualan perusahaan dengan pengelolaan aset Damayanti & Gazali (2018). Berdasarkan teori agensi, kepentingan pihak manajemen (agen) yaitu berupaya dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkannya. Manajemen akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan berupa aset tetap. Prinsipal dalam menghitung besaran modal yang diperlukan dalam menghasilkan keuntungan yaitu menggunakan intensitas modal. Selain itu intensitas modal juga digunakan untuk melihat bagaimana tingkat penggunaan dari kegiatan penanaman modal Wahyuningtyas (2014). Berdasarkan penelitian dari Darmadi & Zulaikha (2013) aset tetap perusahaan dapat menjadi pengurang beban pajak dalam suatu perusahaan melalui depresiasi, dimana hal tersebut melekat pada aset tetap. Biaya

depresiasi memiliki pengaruh pada pajak dengan bertindak sebagai pengurang.
Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₄: Rasio Intensitas Modal Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak